PUTUSAN PN SIDOARJO NO. PERKARA 1305/PID.B/2008/PN.SDA TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK TIRI DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 031 Sj
No REG : S-2010/Sj/031
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

Maghfiroh
NIM : C03206009

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Maghfiroh CO3206009 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Juli 2010

Pembimbing,

H. Sam'un, M. Ag
NIP. 195908081990011001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maghfiroh ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.

Majlis Munaqasah Skripsi

Ketua	Sekretaris
Drs. H. Sam'un, M. Ag	**Abdul Hakim, M,Ei**
NIP. 195908081990011001	**NIP.197008042005011003**

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
H. Ah. Fajruddin Fatwa, SH,M.Hi	**Titik Triwulan Tutik, SH, M.H**	**Drs. H. Sam'un, M.Ag**
NIP. 197606132003121002	**NIP.196803292000032002**	**NIP.195908081990011001**

Surabaya, 9 Agustus 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Maghfiroh

NIM : C03206009

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : Putusan PN Sidoarjo No. Perkara 1305/ Pid.B/ 2008/ PN.Sda tentang Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak Tiri dalam Perspektif *Fiqh Jināyah*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juli 2010
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6A0E2AAF115480485
6000 DJP

Maghfiroh
C03206009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan mengenai putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 1305/Pid. B/2008/PN.Sda tentang sanksi tindak pidana perkosaan terhadap anak tiri dalam perspektif *fiqh jināyah*. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan, *pertama:* apakah dasar hukum dan penerapan sanksi pidana dalam putusan pengadilan negeri Sidoarjo No. 1305/Pid. B/2008/PN tentang sanksi tindak pidana perkosaan terhadap anak tiri?. *Kedua,* Bagaimanakah tinjauan *fiqh jināyah* terhadap sanksi pidana tersebut?.

Data penelitian ini dihimpun melalui studi dokumen, interview secara tidak terstruktur yakni dengan melakukan tanya jawab langsung dengan hakim dan panitera yang terlibat langsung dengan kasus tersebut, yang selanjutnya dianalisi dengan metode deskriptif analisis dalam arti memaparkan kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak tiri yang diputuskan oleh pengadilan negeri Sidoarjo secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum yang dipakai oleh hakim sampai dengan isi putusannya, kemudian dilakukan analisis analogis dengan hukum Islam.

Hasil penelitian yang diperoleh menerangkan bahwa dasar hukum yang dipakai oleh hakim pengadilan negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak tiri adalah pasal 81 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Berdasarkan landasan hukum tersebut maka hakim pengadilan negeri Sidoarjo menjatuhkan pidana kepada terdakwa RD dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Dalam hukum pidana Islam hukuman terhadap pelaku kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tiri adalah dera seratus kali dan rajam, karena pelakunya termasuk pezina muhsan, yakni seseorang yang sudah menikah.

Jika ditinjauan dari hukum pidana Islam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak tepat dan serasa lebih ringan bila dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hukum Islam kepada pelaku zina *muḥṣan* tersebut yakni hukum dera seratus kali dan rajam tersebut jauh lebih berat dan lebih adil, juga dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya, serta untuk mencegah terjadinya pengulangan terhadap kasus yang sama.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka kepada pihak-pihak pembuat undang-undang dan pihak-pihak penegak hukum terutama para hakim diharapkan dapat mempertegas dan lebih memperberat hukuman bagi para pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak tiri, dalam hal ini yang terkait dengan pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan hendaknya masyarakat secara umum dapat berpartisipasi mencegah secara aktif dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Kajian Pustaka 8

D. Tujuan Penelitian 9

E. Kegunaan Penelitian 9

F. Definisi Operasional 10

G. Metode Penelitian 11

H. Sistematika Pembahasan 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK TIRI

A. Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Islam 16

B. Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Indonesia 36

C. Pengertian Anak Tiri 44

D. Tujuan Hukum Islam dan Hikmah Diharamkannya Zina 47

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK TIRI

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Sidoarjo 62

B. Kronologis Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Tiri 65

C. Dasar Hukum dan Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo 69

D. Isi putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Tiri 72

BAB IV ANALISIS FIQH *JINAYAH* ATAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK TIRI

A. Analisis Terhadap Isi Putusan Hakim Pengadilan Sidoarjo 76

B. Analisis *Fiqh Jināyah* atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak Tiri 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 91

B. Saran.....92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini jumlah tindak pidana di Indonesia semakin meningkat, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin pandai orang dalam kejahatan, semakin lihai pula ia berbuat jahat. Peristiwa ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah kesadaran masyarakat akan hukum. Segala cara ditempuh untuk mendapatkan apa yang diinginkan, walaupun perbuatan yang dilakukan itu melanggar hukum. Hukum dianggap remeh, sebab selama tidak ada yang mengawasi atau yang menjaga, maka situasi dianggap aman. Jadi, kebanyakan masyarakat patuh terhadap hukum jika ada pihak yang berwenang yang sedang berjaga-jaga.

Fenomena tersebut juga membuat sebagian masyarakat lainnya merasa tidak aman, resah, dan sebagainya. Hal ini membuat kekuatan hukum semakin memudar di mata masyarakat. Padahal nilai-nilai pokok hukum, hukum pidana khususnya adalah pencapaian keamanan dan ketertiban sebagai tujuan langsung hukum pidana. Selain itu, tujuan akhir hukum pidana adalah kesadaran masyarakat terhadap makna dan hakikat hukum yang nantinya dapat menjadi sumber keadilan perdamaian, kesejahteraan jasmani dan rohani serta keserasian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara kejasmanian dan kerohanian maupun kelestarian juga harus tercapai pada penerapan hukum pidana.[1]

Pengertian hukum sendiri sangatlah luas. E. Utrecht,[2] mengatakan: "Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata terib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu".

Adapun menurut Mochtar Kusumaadja, sebagaimana dikutip Samidjo dan A. Sahal, menyatakan : "Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga dan proses mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.[3] Sedangkan hukum pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan pada pembuat delik itu.

Pokok pangkal dari hukum pidana itu berpusat kepada apa yang disebut "peristiwa pidana". Secara singkat barangkali dapat dikatakan, bahwa peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan yang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.[4]

---

[1] Purnadi Purbacaraka, A. Ridwan Halim, *Filsafat Pidana Islam dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 1
[2] E. Utrech dalam Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 1
[3] Samidjo dan A. Sahal, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Armico. Cet.1, 1986), 21
[4] R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: W.Versluys, 1959), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kendatipun demikian, dapat diambil kiranya sebagai patokan, peristiwa pidana itu harus mencukupi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan ini harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
3. Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya di dalam undang-undang.

Diantara peristiwa-peristiwa yang ada, salah satunya adalah perkosaan terhadap anak yang tercantum dalam pasal 81 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa :

> *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 ".*

Seperti pada kasus tindak pidana yang telah diproses dan diputuskan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang hampir setiap hari persidangan dilaksanakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana, dari tindak pidana yang yang bersifat ringan hingga tindak pidana yang bersifat berat. Salah satu yang menjadi pembahasan penulis dalam sekripsi ini adalah kasus tindak pidana perkosaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap anak tiri, yang sudah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 1305/Pid.B/2008/PN.Sda. Dalam kasus ini disebutkan bahwa seorang terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perkosaan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut". Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 (Delapan) Tahun, dan denda Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Sebelum tindak pidana ini di putuskan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 81 Ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Subsidair Pasal 82 Ayat1 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, atau kedua Pasal 294 Ayat 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa, telah dapat dibuktikan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan sebagaimana dakwaan kesatu primair Pasal 81 Ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 80.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Dalam hukum pidana Islam, perkosaan yang dianggap sebagai zina adalah perkosaan dalam bentuk persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.[5]

Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam jauh berbeda dengan sistem hukum Barat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela, jadi tetap merupakan tindak pidana.[6]

Konsep syari'at ini adalah untuk mencegah menyebarluasnya kecabulan dan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinaan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi lebih – lebih kepentingan masyarakat.

---

[5] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. Cet.1, 2005), 8

[6] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo. cet.2, 1997), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam menganggap bahwa perzinaan sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah ḥudud.*[7] *Jarimah ḥudud* sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah. Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukum yang ditetapkan berdasarkan kitab Allah. Ketetapan ini sesungguhnya hasil kreasi ijtihad para ulama terdahulu dengan berbagai pertimbangan. Alasan para fuqaha mengklarifikasikan *jarimah ḥudud* sebagai hak Allah, *pertama,* karena perbuatan yang disebut secara rinci oleh al-Qur'an sangat mendatangkan kemaslahatan baik perorangan maupu kolektif. *Kedua,* jenis pidana dan sanksinya secara definitif disebut secara langsung oleh lafad yang ada di dalam al-Qur'an sementara tindak pidana lainnya tidak.[8]

Hukuman untuk zina ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum nikah (*gairu muḥṣan*) didasarkan pada ayat Qur'an,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . (النور : ٢)

Artinya: *"Perempuan yang berzina dan laki – laki yang berzina, maka deralah tiap – tiap orang dari mereka seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian dari menjalankan agam Allah, jika kamu beriman kepad Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang – orang yang beriman."*(an-Nūr:2)

---

[7] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 69
[8] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muḥṣan*) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati.[9] Hukuman ini disandarkan pada ḥadīs Nabi saw.:

> *"Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam dengan batu." (HR Muslim dari 'Ubadah bin Shamit)*
> 000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.1305/Pid.B/2008/PN.Sda tentang Sanksi Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak Tiri.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum dan penerapan sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.1305/Pid.B/PN.Sda tentang sanksi tindak pidana perkosaan terhadap anak tiri?
2. Bagaimanakah tinjauan *fiqh jināyah* terhadap sanksi tindak pidana tersebut?

---

[9] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Gema Iinsani, 2003), 23-24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian Pustaka

Penulisan skripsi mengenai tindak pidana pelecehan seksual memang telah banyak yang membahasnya, akan tetapi penelitian yang dilakukan sebelumnya tetap menjadi rujukan atau masukan dalam penelitian ini. Berikut ini skripsi yang dijadikan acuan oleh penulis dalam mengerjakan skripsi :

1. Fitria Rachmawati: "Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Perspektif *Fiqh Jināyah* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 01/Pid.An.B/2003/PN.LMJ)". Yang intinya skripsi ini membahas tentang apa pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Lumajang dalam memutuskan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan tinjauan *fiqh jināyah* terhadap putusan tersebut.[10]
2. Ita Chrisniawati: "Studi Analisis Terhadap Putusan PN Surabaya No. Perkara 2101/Pid.B/2004/PN.SBY, Tentang Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Pengawasan dalam Prespektif *fiqh jināyah*." Yang intinya skripsi ini membahas tentang prespektif *fiqh jināyah* tentang putusan PN Surabaya tentang tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah pengawasannya.[11]

---

[10] Fitria Rachmawati, *Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Analisi Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 01/ Pid. An. B/ 2003/ PN. LM,* Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan SJ, 2007.

[11] Ita Chrisniawati, *Studi Analisis Terhadap Putusan PN Surabaya No. Perkara 2101/Pid.B/2004/PN.SBY, Tentang Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Pengawasan dalam Prespektif fiqh jinayah,* Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan SJ, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak tirinya dalam skripsi yang penulis bahas yaitu menganalisis perspektif *fiqh jināyah* terhadap putusan Hakim PN Sidoarjo tentang sanksi pidana perkosaan terhadap anak tiri, dimana putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak tiri dengan No.Perkara 1305/Pid.B/2008/PN.Sda yang melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Dari pernyataan di atas maka penulis membahas putusan Hakim tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, juga untuk melengkapi penelitian tentang tindak asusila dan perkosaan terhadap anak tiri.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa dasar hukum dan penerapan sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.1305/Pid.B/2008/PN. Sda tentang sanksi tindak pidana perkosaan terhadap anak tiri
2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan *fiqh jināyah* terhadap sanksi tindak pidana tersebut

E. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan judul di atas, maka penelitian ini di harapkan sekurang-kurangnya mempunyai 2 jenis kegunaan. yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara Teoritis

   a. Sebagai upaya untuk memperluas pengembangan ilmu pengetahuan tentang tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana perkosaan terhadap anak tiri.

   b. Penelitian ini dapat di jadikan acuan untuk penelitian tindak pidana berikutnya agar lebih mudah khususnya berkaitan dengan perkosaan terhadap anak tiri.

2. Secara Praktis

   Sebagai tambahan informasi pengetahuan bagi masyarakat tentang betapa pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala segala tindak pidana terutama tindak pidana perkosaan.

F. Definisi Operasional

Judul skripsi di atas adalah "Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. Perkara 1305/Pid.B/2008/PN.Sda Tentang Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Tiri dalam Perspektif *Fiqh Jināyah*".

Berikut penulis jelaskan tentang maksud dari judul di atas agar mudah difahami dan di mengerti isi skripsi ini:

Sanksi adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana. Menurut pasal 10 KUHP ada beberapa hukuman, yaitu hukuman pokok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri atas hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan dapat berupa pencabutan hak atas beberapa hak tertentu dan juga dapat berupa perampasan barang tertentu atau pengumuman keputusan hakim.[12]

Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya disertai dengan ancaman kekerasan, diharuskan kemaluan pria masuk ke dalam kemaluan wanita dengan mengeluarkan air mani.[13]

Anak tiri adalah anak suami atau isteri dari perkawinannya dengan orang lain. Anak yang dibawa serta dalam perkawinan baru, maka ia menjadi anak tiri bagi sang suami atau sang isteri.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini secara global mencakup hal-hal sebagai berikut :

   a. Data tentang dasar hukum yang dipaki oleh majelis Hakim PN Sidoarjo dalam menyelesaikan tindak pidana perkosaan terhadap anak tiri.

   b. Data tentang putusan No. 1305/Pid.B/2008/PN.Sda tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak tiri

[12] Roslan Saleh, *KUHP dan Penjelasannya*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 25
[13] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1986), 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Berdasarkan data – data di atas penulis menggunakan 2 sumber data :

a. Sumber Data Primer

1. Dokumen – dokumen resmi mengenai putusan PN. Sidoarjo No. 1305/Pid.B/2008/PN.Sda tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak tiri.
2. Hasil interview secara tidak terstruktur dengan hakim dan panitera yang terlibat langsung dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan tehadap anak tiri.
3. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Roeslan Saleh, *KUHP dengan Penjelasannya*

b. Sumber Data Sekunder

Literatur yang berhubungan dengan pembahasan kasus ini, antara lain :

1) B. Setiawan eds, *Ensiklopedi Nasional Indonesia.*
2) E. Utrecht dalam Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia.*
3) H. A. Djazuli. *Fiqh Jinayah* (*Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*).
4) H. Ahmad Wari Muslich. *Hukum Pidana Islam*
5) H. Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam.*
6) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Purnadi Purbacaraka, A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Islam dalam Tanya Jawab.*

8) R. Tresna, *Azas – Azas Hukum Pidana.*

9) Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*

3. Teknik Pengumpulan Data

Data ini diperoleh melalui wawancara dengan Hakim dan Panitera, maupun dengan mempelajari dokumen, berkas – berkas perkara dan bahan kepustakaan.

Semua data yang terkumpul kemudian di olah dengan cara sebagai berikut :

a. *Editing* : memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain.

b. *Organizing* : menyusun dan mensistematika data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.

c. *Analyzing* : memberikan analisa dari data yang telah dideskripsikan dan menarik kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik Deskriptif Analitis dalam arti menguraikan kasus tentang sanksi tindak pidana perkosaan terhadap anak tiri yang diputuskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum yang dipakai oleh Hakim sampai dengan isi putusannya, kemudian dilakukan analisis analogis maksudnya menganalisis kasus berdasarkan berkas – berkas yang ada dan menilai secara analogis dengan Hukum Islam.

Metode analisis yang dipakai adalah metode deduktif, yaitu menyelidiki hal-hal yang bersifat umum yang kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan teknik ini penulis mulai dengan menghubungkan dunia teori (Hukum Islam) dengan dunia empiris (putusan hakim PN), setelah mengetahui gambaran proses beracara hingga di tetapkan putusan hukuman kepada pelaku tindak pidana perkosaan kemudian di analisis apakah penetapan hukuman tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal yang menjeratnya, serta bagaimana analisis Hukum Islam mengenai putusan tindak pidana perkosaan terhadap anak tiri tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah – masalah dalam penelitian ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya di bentuk dalam bab – bab yang masing – masing bab mengandung sub sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I : Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini berisi kerangka konsepsional yang membahas tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak tiri menurut hukum positif dan Hukum Islam yang membahas tentang pengertian perkosaan, unsur- unsur perkosaan, sanksi pelecehan seksual, serta tujuan hukum Islam dan hikmah disyari'atkannya larangan zina.

BAB III : Bab ini memuat deskripsi berkenaan hasil penelitian tentang deskripsi PN Sidoarjo, kronologis terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak tiri, dasar hukum dan penerapan sanksi pidana dalam putusan PN Sidoarjo, serta isi putusan PN Sidoarjo.

BAB IV : Adalah bab tentang uraian analisis terhadap isi putusan Hakim PN Sidoarjo dan analisis *fiqh jināyah* atas putusan PN Sidoarjo.

BAB V : Adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK TIRI

A. Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Jarimah* atau *Jināyah* dan Perkosaan

Jarimah berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وقطع) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.[1]

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa *jarimah* itu adalah:

ارتكابُ كُلِّ مَاهُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيْقِ الْمُسْتَقِيْم

Artinya : *Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).*

Pengertian *jarimah* tersebut di atas adalah pengertian yang umum, dimana *jarimah* itu disamakan dengan (الذَّنْبَ) (dosa) dan (الخَطِيْئَةُ) (kesalahan), karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. Cet.1, 2004), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan larangan agama baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.

Imam Al Mawardi memberikan definisi *jarimah* sebagai berikut:

الجَرَائِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍ أَوْ تَعْزِيْرٍ

Artinya: *Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir*[2].

Larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata "syara'" pada pengertian tersebut diatas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya.[3]

Para fuqaha sering memakai kata-kata "*jināyah*" untuk "*jarimah*". Semula pengertian "*jināyah*" ialah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi, kepada perbuatan yang dilarang saja. Di kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata "*jināyah*" ialah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun lainnya.

---

[2] Abu Al – Hasan Al Mawardi, *Al Ahkam As – Sulthaniyah*, (Mesir: Mushthafa Al – Baby Al – Halaby. Cet. III, 1975), 219

[3] Ahmad Hanafi, *Asas – asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi kebanyakan fuqaha memakai kata-kata "*jināyah*' hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan, dan sebagainya.[4] Sayid Sabiq memberikan definisi *jināyah* sebagai berikut.

فَالْجِنَايَةُ اِسْمٌ لِفِعْلٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَالِكَ.

Artinya: *Jināyah adalah suatu istilah untuk perbuatan terlarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.*[5]

Dari kata *jarimah* dan *jināyah* dapat ditarik satu pengertian yaitu segala perbuatan manusia yang dilarang oleh syara', yang mana perbuatan tersebut akibatnya akan berhubungan dengan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Apabila perbuatan terlarang tersebut dilakukan maka akan dikenakan sanksi berupa: *ḥad, ta'zir, qiṣāṣ*, dan *diyat*.

Adapun mengenai perkosaan, dalam hukum Islam disamakan dengan perzinahan. Sebab perkosaan pada dasarnya adalah perzinahan, yang pada hakikatnya telah melekat unsur-unsur perkosaan. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah apabila dalam perkosaan korban tidak dikenai hukuman, sedangkan dalam perzinahan kedua belah pihak dijatuhi hukuman.

Pengertian zina adalah hubungan kelamin diantara seseorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah

---

[4] *Ibid.*, 2

[5] Sayid Sabiq, *Fiqh As – Sunnah*, Juz 11, (Beirut : Dar al Fikr. Cet. II, 1980) , 427

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum menikah sama sekali. Kata "zina" ini dikenakan baik terhadap seseorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka berbagai gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarluaskan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.[6]

Para ulama dalam memberikan definisi zina sangat berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Di bawah ini akan penulis kemukakan empat definisi menurut mazhab yang empat:

a. Pendapat Malikiyah

Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi sebagai berikut: zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.[7]

---

[6] Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, Cet. I, 1992), 31

[7] Abd Al – Qadir Audah, *At – Tasyri'Al – Jinaiy Al – Islamiy, Juz I,* (Beirut : Dar Al – Kitab Al – 'Arabi, tt), 349

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pendapat Hanafiyah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya.

c. Pendapat Syafi'iyah

Syafi"iyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi sebagai berikut: Zina adalah memasukkan zakar ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.[8]

d. Pendapat Hanabilah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap *qubul* (*farji*) maupun *dubur*.[9]

Apabila kita perhatikan maka keempat definisi tersebut berbeda dalam redaksinya dan susunan kalimatnya, namun dalam intinya sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antar seorang laki-laki dan perempuan di luar nikan. Hanya kelompok. Hanya kelompok Hanabilah yang memberikan definisi yang singkat dan umum, yang menyatakan bahwa zina adalah setiap perbuatan keji yang dilakukan terhadap *qubul* (*farji*) atau *dubur*. Dengan

---

[8] *Ibid.*, 350

[9] Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *Al – Mughni, Juz VII*, (Beirut: Dar Al – Manar, 1368 H), 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, Hanabilah menegaskan dalam definisinya bahwa hubungan kelamin terhadap dubur dianggap sebagai zina yang dikenakan hukuman *ḥad.*

2. Unsur-Unsur *Jarimah* Zina dalam Hukum Pidana Islam

a. Unsur-Unsur *Jarimah*

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarimah* itu ada tiga macam:

1) Adanya *naṣ*, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang dusertai ancaman hukuman atas perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur formal" (*al-Rukn al-Syar'i*)

2) Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur material" (*al-Rukn al-Madi*).

3) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khiṭbah* atau dapat memahami *taklifi*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur moral" (*al-Rukn al-Adabi*).[10]

---

[10] H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo. Cet. 2, 1997), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping unsur umum pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur "pengambilan dengan diam-diam" bagi *jarimah* pencurian.[11]

Perbedaan antar unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangan dan macamnya menurut perbedaan *jarimah*.

Dikalangan fuqaha biasanya pembicaraan tentang kedua unsur umum dan unsur khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu-persatunya *jarimah*.

b. Unsur-Unsur *Jarimah* Zina

Dari definisi zina yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur *jarimah* zina itu ada dua, yaitu:

1) Persetubuhan yang Diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...*, 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, seperti menyetubuhi isteri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini semua dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina.[12]

2) Adanya Kesengajaan atau Niat yang Melawan Hukum

Unsur yang kedua dari *jarimah* zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya.

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya itu. Apabila pad saat dilakukannya perbuatan yang dilarang niat yang melawan hukum itu tidak ada meskipun

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika. Cet.2, 2005), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contohnya seperti seseorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi setelah ia memasuki kamarnya yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya itu maka perbuatannya itu tidak dianggap sebagai zina, karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.

Alasan tidak tahu hukum tidak sama dengan tidak melawan hukum. Pada prinsipnya di negeri Islam alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima sebagai alasan untuk hapusnya pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, apabila seseoarng melakukan zina dengan alasan tidak tahu bahwa zina itu diharamkan maka alasannya itu tidak bisa diterima.Artinya, alasan tidak tahunya itu tidak dapat menghilangkan niat melawan hukum atas perbuatan zina yang telah dilakukannya. Akan tetapi, para fuqaha membolehkan penggunaan alasan tidak tahu hukum dari orang yang karena beberapa hal sulit baginya untuk mengetahui hukum. Misalnya, seorang muslim yang baru saja menyatakan keislamannya tetapi lingkungan tempat tinggalnya bukan lingkungan Islam, sehingga sulit baginya untuk mempelajari hukum Islam[13].

[13] Ibid., 25 – 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pendapat para pakar hukum Islam itu menunjukkan bahwa konsepsi perzinahan itu harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1) Terjadi hubungan seksual yang berbentuk persetubuhan
2) Persetubuhan dimaksud bermakna masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam *farji* (alat kelamin) perempuan (ada yang berpendapat: termasuk *dubur* dan mulut).
3) Persetubuhan dimaksud dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah (bukan istri atau suaminya).
4) Persetubuhan dimaksud dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan dasar paksaan salah satu pihak.

Keempat unsur tersebut dapat dijadikan suatu pijakan untuk membahas masalah persetubuhan. Dari ke empat unsure tersebut, tiga unsur (a, b, dan c) merupakan unsur yang agak memenuhi konsep persetubuhan. Bedanya dalam unsur ke empat (d) perlu diganti dengan perbuatan yang terkait dengan ancaman atau tindakan pidana yang merusak mental generasi kaum wanita.[14]

Sedangkan unsur terjadinya paksaan, terdapat pula empat persyaratan menurut ulama Hanafiyah:

1) Adanya kemaun orang yang memaksa atas apa yang diancamnya, baik yang bersifat kekuasaan maupun yang bersifat kejahatan.

---

[14] Haliman, *Hukum Pidana Syariah Islam Menurut Ahlu Sunah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1971), 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Adanya ketakutan dari orang yang dipaksa, yaitu sebelum adanya penentangan atas perbuatan yang dipaksakan kepadanya
3) Keadaan orang yang dipaksa yaitu sebelum adanya penentangan atas perbuatan yang dipaksakan kepadanya.
4) Keadaan orang yang dipaksa, apakah dengan paksaan itu orang yang di paksa tersebut binasa jiwanya atau anggota badannya.[15]

3. Sanksi *Jarimah* Pezinahan dalam Hukum Pidana Islam

a. Perkembangan Hukuman Zina

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan.[16] Dasarnya adalah firman Allah dalam Surah An-Nisā' ayat 15 dan 16:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (١٦)

[15] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Korban Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Refika Aditama. Cet. 1, 2001), 123
[16] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*, 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya*[17]*. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang (16). (QS. An-Nisā':15-16)*[18]

Setelah Islam mulai mantap, terjadi perkembangan dan perubahan dalam hukuman zina, yaitu dengan turunnya Surah *An-Nūr* ayat 2, kemudian lebih diperjelas oleh Rasulullah saw dengan sunnah *qauliah* dan *fi'liah*. Surah *An-Nūr* ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepad keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang yang beriman.(QS. An-Nūr: 2)*

Adapun sunah *qauliah* yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut:

---

[17] Depag RI, *Terjemah dan Tafsir Al – Qur'an*, (Jakarta : Depag RI, 1984), 212
[18] Ibid., 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَذُوْا عَنِّ خُذُوْا عَنِّ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً البِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ. (رواه الجماعة الاالبخارى والنسائى)

Artinya: *Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:" Ambillah dari diriku,ambillah dari diriku, Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam. (Diriwayatkan oleh Jjama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i).*[19]

Akan tetapi bagi ulama yang tidak menerima *nasikh mansukh*, Surat An-Nisā' ayat 15 dan 16 tersebut tetap berlaku dan tidak nasakh oleh surah An-Nūr ayat 2. Hanya saja penggunaan dan penerapannya yang berbeda. Surah An-Nisā' ayat 15 berlaku bagi wanita yang melakukan hubungan intim dengan wanita (lesbian), sedangkan ayat 16 berlaku bagi laki-laki yang melakukan homoseksual (*liwāṭ*), dan surah *An-Nūr* ayat 2 berlaku bagi laki-laki atau wanita yang berzina.

b. Macam-Macam Hukuman Zina

Dari ayat dan ḥadīs yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*gairu muḥṣan*) atau sudah berkeluarga (*muḥṣan*).

[19] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*, 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hukuman untuk Zina *Gairu Muḥṣan*

Zina *gair muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *gairu muḥṣan* ini ada dua macam, yaitu:

a) Dera seratus kali, dan

b) pengasingan selama satu tahun[20]

Hal ini didasarkan kepada hadits Rasulullah saw.yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ash-Shamit Bahwa Rasulullah saw.bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَذُوْا عَنِّ خُذُوْا عَنِّ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً البِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ. (رواه الجماعة الاالبخارى والنسائى)

Artinya: *Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:" Ambillah dari diriku,ambillah dari diriku, Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.* (Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi).

Penyatuan Hukuman Dera dan Pengasingan Selama Satu Tahun

Meskipun para ulama Fiqh sudah sepakat atas wajibnya menghukum pelaku zina, namun mereka masih berbeda pendapat

[20] Moh. Nabhan Husein, *Fikih Sunnah, Jilid 9*, (Bandung: PT Alma'arif. Cet. 5, 1990), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai penambahan hukuman dera itu dengan pengasingan. Perbedaan dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

a) Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal hukuman pukul diserentakkan dengan hukuman buang selama satu tahun.Ini didasarkannya atas Ḥadīs Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, bahwa pernah terjadi seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw.seraya berkat: Hai Rasulullah, demi Allah sudikah engkau menghukumku atas dasar Kitabnya? Kemudian berkata pula laki-laki yang berperkara dengan laki-laki pertama (laki-laki yang kedua ini lebih arif daripada yang pertama): Betul Ya Rasulullah, putuskanlah perkara kami ini berdasarkan Kitabullah dan dan perkenankanlah aku ini.Nabi Saw menjawab: "Terangkan dulu, apa masalahnya." Lelaki yang kedua itu pun berucap: Putraku adalah pekerja upahnya (laki-laki pertama) ini. Lalu putraku itu berzina dengan istrinya.Aku diberitahu bahwa terhadap putraku itu harus dijatuhkan hukuman rajam. Untuk itu aku telah menebus hukumannya dengan seratus ekor kambing (yang belum beranak) dan seekor kambing yang sudah beranak. Kemudian aku tanyakan lagi kepada ahli hukum, lantas dikatakan kepadaku, bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap putraku itu harus dijatuhkan hukuman berupa seratus kali pukulan dan dibuang selama setahun, sedangkan terhadap isteri orang ini (laki-laki pertama) harus dijatuhkan hukuman rajam.

Mendengar duduk perkaranya seperti itu, maka Rasulullah pun bersabda "Demi Tuhan (yang nyawaku berada di tangan-Nya), Aku akan memutuskan perkara anda berdua ini atas dasar Kitabullah.Seekor induk kambing dan seratus anaknya harus kau ambil kembali (laki-laki kedua) dan atas diri putramu akan dijatuhkan hukuman pukulan seratus kali dan buang selam satu tahun. Dan engkau hai Unas), temui isteri laki-laki pertama)dan interogasi dia.Jika memang dia mengakui perzinahannya, maka rajamlah dia.[21]

Menurut penganut-penganutnya mazhab Syafi'i, hukuman pukulan dan pengasingan itu tidak harus dilaksanakan secara tertib, yakni mendahulukan hukuman pukulan, kemudian hukuman buang atau sebaliknya. Akan tetapi mereka hanya mensyaratkan agar hukuman buang dilakukan ke suatu negeri, di mana jarak antara negeri asal dengan tempat pembuangan berjarak yang sama dengan jarak yang sudah dibolehkan mengqasar

[21] Ibid., 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(meringkas) shalat. Alasannya adalah karena yang dimaksud dengan pembuangan ialah agar si terhukum terasingkan dari keluarga dan negerinya.

Apabila hukuman buang ini dijatuhkan atas diri seorang wanita, maka haruslah disertai oleh mahramnya, atau suaminya sekalipun memakan biaya. Dan pembiayaan ini sendiri menjadi tanggungan si wanita yang terhukum.[22]

b) Menurut Imam Malik dan Auza'i, hukuman buang ini hanya berlaku bagi jejaka merdeka yang berzina, tidak bagi wanita. Yang disebut terakhir ini (wanita) merdeka tidak dikenai hukuman buang, sebab mereka merupakan aurat yang harus disembunyikan/ ditutupi.

c) Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman buang tidak mutlak seperti hukuman pukul. Pembuangan/pengasingan bisa saja dijatuhkan manakala dipandang perlu. Tetapi jangka waktunya ditetapkan menurut kebijaksanaan hakim sendiri.[23]

2) Hukuman untuk Zina *Muḥṣan*

Zina *muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang suadah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk zina *muḥṣan* ini ada dua macam, yaitu:

---

[22] Ibiid., 99
[23] Abd Al – Qadir Audah, *At – Tasyri'...*, 384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Dera seratus kali, dan

b) Rajam

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada Al-Qur'an Surah *An-Nūr* ayat 2 dan ḥadīs Nabi yang telah dikemukakan di atas, sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada ḥadīs Nabi baik *qauliah* maupun *fi'liah.*

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij, karena mereka ini tidak mau menerima ḥadīs, kecuali yang sampai kepada tingkatan mutawatir. Menurut mereka (Khawarij), hukuman untuk *jarimah* zina, baik *muḥṣan* maupun *gair muḥṣan* adalah hukman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam Surah *An-Nūr* ayat 2.[24]

Dasar hukum untuk hukuman rajam yang berupa sunah *qauliah* dan *fi'liah* adalah sebagai berikut:

Ḥadīs yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

اَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَارَسُوْلُ اللهِ

اِنِّى زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ رَدَّدَ عَلَيْهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ اَرْبَعَ شَهَادَةٍ

[24] Moh. Nabhan Husein, *Fikih....*, 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

دَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اَبِكَ جُنُوْنٌ؟ قَالَ لاَ، قَالَ فَهَلْ اَحْصَنْتَ؟ قَالَ نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اِذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ.

Artinya : *Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Saw, ketika beliau sedang berada di dalam mesjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan: Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal. Ucapan ini diulanginya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataannya yang sudah empat kali diulanginya itu, lalu beliau pun memanggilknya, seraya bertanya " Apakah engkau ini gila?" "Tidak," jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi "Adakah engkau ini orang yang muhshan?" "Ya", jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi "Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian."*[25]

Menurut Imam Syafi,I, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk zina muhshan cukup dengan rajam saja dan tidak digabung dengan jilid. Alasannya adalah sebagai berikut:

a) Ḥadīs yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir ibn Samurah

b) عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وَاله وسلم رَجَمَ مَاعِزَبْنَ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ جِلْدًا. (رواه احمد)

[25] Muhammad Ibn Ali Asy – Syaukani, *Nailul Al – Authar, Juz VII*, (Beirut: Dar Al – Fikr, tt), 249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Jabir ibn Samurah bahwa Rasulullah saw, melaksanakan hukuman rajam atas diri Ma'iz ibn Malik, dan tidak disebut-sebut tentang hukuman jilid. (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad).[26]

c) Rasulullah saw. melaksanakan hukuman rajam atas diri wanita Ghamidah dan dua orang Yahudi, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah menjilid salah seorang dari mereka.

d) Alasan yang ketiga ialah alasan ditinjau dari segi makna (arti dan tujuan hukuman). Menurut kaidah yang umum, hukuman yang lebih ringan tercakup (terserap) oleh hukuman yang lebih berat karena tujuan hukuman agdalah untuk pencegahan. Apabila hukuman dera tersebut tidak ada arti dan pengaruhnya terhadap pencegahan.[27]

Syarat-Syarat Pemberian Hukuman atas *Muḥṣan*

Seorang pelaku zina dapat dikatakan muhshan bila sudah memenuhi, syarat-syarat sebagai berikut:

a) Dia adalah seorang mukallaf, yakni berakal waras dan sudah sampai umur *balig*. Jika dia tidak sehat akal atau dia masih kanak-kanak, maka tidak boleh dijatuhi hukuman, melainkan diberi hukuman ta'zir.

---

[26] Abd Al – Qadir Audah, *At – Tasyri'*..., 385
[27] Moh. Nabhan Husein, *Fikih*...., 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Dia adalah seorang merdeka. Jika dia seorang budak, maka kepadanya tidak boleh dijatuhkan hukuman *muḥṣan* yakni tidak dirajam.

c) Dia suadah pernah merasakan persetubuhan dalam ikatan nikah yang sah.[28]

B. Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Tindak pidana berasal dari kata "tindak" dan "pidana" Dalam kamus khusus dalam bidang hukum dan politik kata "tindak" berarti delik, perbuatan yang berhubungan dengan kejahatan atau pelanggaran.[29]

Sedangkan kata "pidana" itu sendiri adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan Negara pada pembuat delik itu.[30]

Dengan demikian kata tindak pidana semakna dengan perbuatan pidana. Namun kata tindak pidana menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa. Istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasan-penjelasannya selalu dipakai pola perbuatan pidana

---

[28] Ibid., 104
[29] Zainul Bahri, *Kamus Umum Hukum dan Politik*, (Bandung: Angkasa, 1996), 250
[30] Roeslan Saleh, *KUHP dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Aksara Baru. Cet. 3, 1987), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, M.H., tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai "subjek" tindak pidana.[31]

Perbuatan pidana menurut Prof. Moeljatno, SH., dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbilkan oleh kelakuan orang-orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.[32]

Sedangkan perbuatan pidana menurut Bambang Poernomo ialah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.[33]

Dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh undang-undang serta diancam dengan ketentuan pidana.

---

[31] Wirjono Prodjodihoro. *Asas –Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. I, 2003), 59

[32] Moeljanto Pradjoko, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. Cet. V, 1995), 55

[33] Bambang Poenomo, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1983), 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkosaan berasal dari kata "perkosa" yang berarti gagah, paksa dan mendapat akhiran "an". Perkosa berarti "pausa", dengan kekerasan. Memperkosa yaitu menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan. Setelah mendapat akhiran "an" menjadi "perkosaan" yaitu perbuatan memperkosa, penggagahan, pelanggaran dengan kekerasan.[34]

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan di satu pihak dilihat sebagai suatu perbuatan (perbuatan seseorang yang secara paksa berhak melampiaskan nafsu seksualnya), dan dilain pihak dapatlah dilihat pula suatu peristiwa (pelanggaran norma-norma dengan demikian juga tertib sosial).[35]

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.[36]

---

[34] Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,t.t), 174
[35] Sutandyo Wignjosoebroto, (et al), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), 1997), 25
[36] R. Sugandhi, *KUHP dan dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 302

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis menarik kesimpulan bahwa perkosaan adalah suatu tindakan melampiaskan nafsu seksual yang diikuti dengan ancaman kekerasan atau perbuatan secara paksa terhadap seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan diluar nikah dan melanggar norma-norma agama serta mengganggu tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

2. Unsur-Unsur Perkosaan

Setelah menjelaskan pengertian tindak pidana perkosaan, maka dalam tahap ini akan disebutkan unsur-unsur yang berkenaan dengan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Unsur-unsur dari delik perkosaan adalah sebagai berikut:

a. Barang Siapa: Yang dimaksud dengan barang siapa dapat dimaksudkan juga sebagai setiap orang yaitu semua orang sebagai subjek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

b. Dengan kekerasan/ancaman kekerasan: Pasal 89 KUHP memperluas pengertian "kekerasan" sehingga memingsankan/melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekersan.[37]

"Kekerasan/ancaman kekerasan" tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

[37] R. Soesilo, *KUHP*..., 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memaksa : berarti diluar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu sehingga menimbulkan rasa takut.

Memaksa dapat diartikan dengan tekanan terhadap orang yang melakukan perlawanan baik fisik maupun moral, sehingga perbuatan tersebut dapat dilakukan tanpa adanya perlawanan dari korban.

d. Yang bukan istrinya: Apabila perempuan yang dipaksa adalah istri pelaku sendiri, hal ini tidak termasuk dalam persetubuhan, walaupun ada kekerasan/ancaman kekerasan.[38]

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Terhadap Anak

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup komplek penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.[39]

Seperti unsur niat dan kesempatan yang mana kedua unsur tersebut akan bertemu dan timbullah sebuah kejahatan. Niat untuk melakukan pelanggaran dan kesempatan untuk melaksanakan niat tersebut. Jika hanya ada salah satu dari kedua unsur tersebut di atas, maka tidak akan terjadi apa-

---

[38] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 52

[39] Ibid., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa, yaitu ada niat untuk melakukan pelanggaran tetapi tidak ada kesempatan untuk melaksanakan niat tersebut, maka tidak mungkin kejahatan terlaksana.[40]

Kejahatan perkosaan juga bisa terjadi oleh dua faktor yang mempengaruhi secara langsung diantaranya adalah faktor endogen dan faktor eksogen.

Yang dimaksud dengan faktor endogen adalah faktor-faktor yang berasal dari diri anak itu sendiri, yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain:

a. Cacat yang bersifat biologis dan psychis.
b. Perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat, sehingga tidak dapat menghayati norma-norma yang berlaku.[41]

Sedangkan faktor eksogen adalah faktor-faktor yang berasal dari diri anak yang mempengaruhi tingkah lakunya,antara lain:

a. Korban memprovokasi atau mengundang kejadian perkosaan itu-artinya juga, perempuan baik-baik tidak akan mengalami perkosaan
b. Perempuan dapat menghindari terjadinya perkosaan

---

[40] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Korban Kekerasan...*, 66
[41] Ninik Widya Wati dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya,* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hanya perempuan tertentu yang akan diperkosa (missal: perempuan muda dan cantik, perempuan yang mengundang, perempuan murahan,dan sebagainya).

d. Perkosaan hanya terjadi di daerah asing/slum dan di malam hari.

e. Perkosaan dilakukan oleh orang-orang sakit atau kriminal.

f. Lelaki baik-baik tidak akan memperkosa kecuali karena undangan atau rayuan dari perempuan itu sendiri.

g. Perempuan sering mengaku di perkosa untuk membalas dendam, mendapat santunan, atau karena ia punya karakteristik kepribadian ingin cari perhatian dan histrionik.

h. Perkosaan karena pelaku tidak dapat mengendalikan implus-implus seksualnya.[42]

4. Dasar Hukum Perkosaan Terhadap Anak Tiri

Perkosaan terhadap anak tiri yang penulis bahas ini telah di atur dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah:

a. KUHP Pasal 294 Ayat 1, yang berbunyi:

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk

[42] Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk – Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya,* (Jakarta: PT Alumni, 2000), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selamanya tujuh tahun.[43]

b. KUHP Pasal 285

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, di hukum, karena memperkosa, dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun.

c. KUHP Pasal 286

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.[44]

d. UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak Pasal 81 Ayat 1, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ataudengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

---

[43] R. Soesilo, *KUHP...*, 215
[44] Ibid., 210-211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 82 ayat 1, yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)."[45]

C. Pengertian Anak Tiri

Sebelum membahas tentang pengertian anak tiri secara rinci, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian anak.

Pengetian anak menurut hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang No.3 Tahun 1997 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 2 merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas) tahun saja. Sedangkan yang dimaksud belum pernah menikah, yakni tidak terikat dalam perkawinan ataupun sudah pernah menikah kemudian cerai. Apabila si anak sedang dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak di

[45] UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun

2. Undang-Undang Pokok Perburuhan No.12 Tahun 1948 Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.[46]
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menerangkan bahwa, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
4. Menurut KUHP pasal 45 anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.[47]
5. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 17 Ayat 1 menjelaskan bahwa seorang pria hanya di izinkan kawin apabila ia telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun.[48]
6. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat Tentang Perlindungan Anak,bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah kawin[49]

---

[46] Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Cet. 2, 1997), 192
[47] R. Soesilo, *KUHP...*, 63
[48] Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 3
[49] Ibid., 347

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Anak dalam CRC adalah semua manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.44 Ada dua pendapat mengenai hal ini, pendapat pertama, menyatakan bahwa bayi yang berada di dalam kandungan juga termasuk ke dalam kategori anak. Pendapat kedua, menyatakan bahwa anak terhitung sejak lahir hingga sebelum berumur 18 tahun.[50]

Sedangkan pengertian anak tiri adalah anak suami atau isteri dari perkawinannya dengan orang lain. Anak yang di bawa serta dalam perkawinan baru, maka ia menjadi anak tiri bagi sang suami atau isteri.[51] Kedua keadaan ini membawa persoalan dalam kedudukan anak. Di dalam kedua keadaan sang anak terkadang sering menimbulkan problema yang menyulitkan jalan hidup suami isteri. Penyelesaiannya mungkin dapat diatasi dengan:

1. Anak tersebut diserahkan kepada nenek/kakek/salah seorang anggota keluarga. Di sini anak tersebut lebih semangat hidupnya dan hal ini juga menyelamatkan hidup bapak atau ibunya.
2. Anak itu diserahkan kesalah satu rumah Panti Asuhan, tetapi anak akan merasakan asing dan jauh dari kasih sayang keluarga, serta anak terpaksa bergaul dengan manusia-manusia lain penderitaannya. Anak yang demikian ini akan frustasi atau mempunyai inferiority complex, sebagai seoarang yang

[50] CRC (*Convention On The Rights Of The Child*) atau KHA (*Konvensi Hak Anak*) Pasal I
[51] Fuad Mohd. Fachruddin. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta Pusat: Pedoman Ilmu Jaya, 1985), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

patah hati atau ia akan membalas dendam dengan perbuatan yang bersifat kejam.

3. Ia dibawa hidup dalam rumah tangga baru ini beserta ibu tiri dan atau bapak tirinya. Dalam keadaan demikian, bagi mereka berdua, hal ini tidak menimbulkan masalah, tetapi jika mereka mendapatkan anak lain timbul problema terutama jika anak tiri ini adalah anak dari suami. Sang istri lebih cemburu, karena ia selalu dan senantiasa berhadapan dengan anak-anak di dalam segala keadaan. Disini timbul hasut, dengki, dan perbuatan yang tidak baik. Kemungkinan anak tiri tersiksa jiwa dan perasaannya, karena diskriminasi yang diterima dari ibu tirinya. Jika sang anak adalah anak kandung dari pihak istri, biasanya tidak akan menimbulkan persoalan yang berat, sebab pada umumnya sang suami rela keadaan itu berjalan dengan tentram.
4. Anak tetap ikut serta dengan bapak atau ibu yang menjanda. Di dalam soal ini tidaklah terdapat problema apapun jua, sebab sang anak adalah beserta ibu atau bapaknya sendiri.

D. Tujuan Hukum Islam dan Hikmah Diharamkannya Zina

1. Tujuan Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqāṣid Al-Syarī'ah adalah maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Allah. Dalam memaparkan hakikat *maqāṣid al-syarī'ah* al-Syatibi mengemukakan bahwa dari segi substansi, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah kemaslahatan.[52] Kemaslahatan dalam taklifi Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, oleh al-Syatibi dilihat pula dari 2 (dua) sudut pandang.

a. *Maqāṣid al-Syari'* (Tujuan Tuhan)
b. *Maqāṣid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)[53]

Maqāṣid al-syarī'ah dalam arti *maqāṣid al-syar'i*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.
b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
c. Syariat sebagai suatu hukum taklifi yang harus dilakukan, dan
d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.[54]

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāṣid al-syarī'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga

---

[52] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al – Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. I, 1996), 69.
[53] Ibid., 70
[54] Ibid., 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah terhadap hukum-hukum Allah.

Dalam rangka pembagian *maqāṣid al-syarī'ah,* aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata al-Syatibi adalah:[55]

a. Memelihara Agama

Manusia harus memelihara agama agar lebih tinggi martabatnya dibandingkan dengan makhluk lain, serta untuk memenuhi hajat jiwanya.[56] Islam merupakan limpahan nikmat Allah yang sempurna dan tertinggi sebagaimana telah diungkapkan dalam al-Qur'an surat al-Māidah ayat 3:[57]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ

[55] Ibid., 72
[56] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 67
[57] Depag RI, *Terjemah dan* ..., 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)

Artinya : *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

b. Memelihara Jiwa

Islam memberikan hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan. Hal tersebut bermaksud menimbulkan efek jera bagi pelaku ataupun orang lain. Dengan demikian seseorang yang hendak melakukan pembunuhan akan berpikir lagi, sebab si korban meninggal maka dirinya akan meninggal juga, atau jika si korban tidak meninggal akan tetapi menderita luka maka pelaku juga akan merasakannya pula.[58]

[58] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat....*, 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut merupakan beberapa ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang memelihara jiwa: Surat al-Baqarah ayat 178-179.[59]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Artinya : *178: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*

179: Dan dalam kisah itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

c. Memelihara Akal

Terdapat 2 hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya.[60]

---

[59] Depag, *Terjemah dan .....*, 43 - 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun bentuk yang indah tersebut tidak berguna jika tidak dilengkapi dengan bentuk kedua, yakni akal. Akal merupakan hal terpenting dalam Islam.

d. Memelihara Keturunan

Larangan berzina merupakan cara untuk memelihara keturunan yang telah disyari'atkan oleh Allah. Zina diharamkan dalam Islam, sebab Islam telah mengatur tentang pernikahan mulai siapa saja yang boleh dinikahi, tata cara pernikahan, hingga syarat pernikahan yang dijadikan sahnya suatu hubungan. Dengan demikian sebuah pasangan tidak dianggap zina dan keturunan yang dihasilkan dari hubungan tersebut memiliki nasab yang jelas dan sah. Selain itu Allah juga melarang hal yang mendekati zina.[61] Dalam firman Allah surat an-Nisā' ayat 3 disebutkan:[62]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

---

[60] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat...*,71
[61] Ibid., 67
[62] Depag, *Terjemah dan...*, 543

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Memelihara Harta Benda

Islam mengakui adanya hak pribadi tiap-tiap orang, walaupun pada hakikatnya semua harta benda itu milik Allah. Sifat tamak pada diri manusia menyebabkan manusia menghalalkan segala cara agar dapat memiliki apa yang diinginkan serta larangan mencuri. Allah telah mengatur hal ini dalam surat al-Baqarah ayat 284:[63]

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤)

Artinya : *Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat maqashid atau tujuan syari'ah, yaitu:[64]

1) *Maqāṣid aḍ-Ḍarūriyat* (Tujuan Primer)

Tujuan primer hukum Islam adalah menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syari'at. Dalam kehidupan manusia ini merupakan hal penting,

[63] Ibid., 165
[64] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid...*,73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertibann di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini, dalam kepustakaan hukum Islam disebut juga dengan istilah *al-maqāṣid al-khamsah*, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Syari'at telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial.[65]

2) *Maqāṣid al-Ḥājiyat* (Tujuan Sekunder)

Tujuan sekunder hukum Islam ialah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. Kebutuhan hidup sekunder ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Namun demikian, kesempitan hidup tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan hidup manusia secara umum. Kebutuhan yang bersifat sekunder ini terdapat dalam ibadah, adab, mu'amalat, dan *jināyat*. Terpeliharanya tujuan sekunder hukum Islam dalam ibadat umpamanya, dapat tercapai dengan adanya hukum rukhsah yang berbentuk dispensasi untuk menjamak dan mengqasar sholat bagi

[65] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang sedang dalam perjalanan/safar atau mereka yang tengah mengalami kesulitan, baik karena sakit dan atau karena sebab lainnya.

Contoh tujuan hukum sekunder dalam adat, seperti adanya kebolehan berburu dan menikmati segala yang baik-baik selama hal itu dihalalkan, baik berupa makanan, minuman, sandang, papan, dan sebagainya.

Tujuan hukum sekunder dalam bidang muamalat dapat tercapai, antara lain, dengan adanya hukum *musā'qah* dan *salam*. *Musā'qah* merupakan sistem kerja sama dalam pertanian, yakni sistem bagi hasil yang dikenal dengan sebutan paroan sawah. Jual beli *salam*, yaitu sistem jual beli melalui pesanan dan pembayaran dimuka atau di kemudian hari setelah terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan.

Contoh: Tujuan hukum sekunder dalam bidang hukum pidana atau *jināyat*, seperti adanya sistem sumpah (*al-yamīn*) dan denda diyat dalam proses pembuktian dan pemberian sanksi hukum atas pelaku tindak pidana.[66]

3) *Maqāṣid al-Taḥsiniyat* (Tujuan Tertier)

Tujuan tertier hukum Islam adalah melakukan sesuatu yang layak dan pantas menurut adat istiadat yang baik, yang mana hal ini

[66] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Bandung, 1995), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercakup dalam makarimal akhlaq. Dalam bidang etika hukum pidana terwujud dalam larangan membunuh wanita dalam keadaan perang.[67]

2. Tujuan Pemidanaan dalam Islam

Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun kehormatan. Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.[68]

Hukuman yang ditegakkan dalam syari'at Islam mempunyai dua aspek, *Preventif* (pencegahan) dan *represif* (pendidikan). Dengan diterapkan kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram, damai, dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.

Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan penjatuhan pidana dapat dihimpun dalam empat bagian, yakni:

---

[67] Hasby Asy. Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 191

[68] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembalasan (*revenge*), seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.

b. Penghapuasan dosa (*ekspiation*), konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah.

c. Menjerakan (*detern*).

d. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*), pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan prilaku jarimun agar tidak mengulangi kejahatannya.[69]

Abdul Qadir Awdah, seorang ahli hukum pidana Islam dari Mesir, mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikiap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana. Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu, menurutnya, hukuman bagi segala bentuk tindak pidana yang terjadi harus sesuai dengan kemaslhatan dan ketentraman masyarakat yangmenghendaki[70]

---

[69] Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa yang Akan Datang*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.Cet.2, 1985), 15

[70] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum...*, 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana Islam secara implicit ada tekanan tujuan pemidanaan seperti diungkapkan dalam surat al-Māidah ayat 38 dan surat an-Nūr ayat 2 berikut ini:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

Artinya : *Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.*

Qs. An Nūr : 24 ; 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

Artinya : *Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Ayat tersebut di atas menggambarkan adanya balasan terhadap sebuah kejahatan dan ketika membalas harus diumumkan atau dilakukan di muka umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan adalah:

a. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pembalasan, artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap masyarakat luas (*social defence*). Contohnya dalam hal hukum qisas yang merupakan bentuk keadilan tertinggi. Di dalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukuman.

b. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (*general prevention*), yang berarti pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melkukan kejahatan serupa. Contohnya orang berzina harus didera di muka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan perzinaan.[71]

3. Hikmah Diharamkan Zina

Zina adalah kejahatan yang paling jahat, pangkal kerusakan, dan termasuk dosa besar. Adapun hikmah diharamkan zina adalah sebagai berikut:

a. Untuk memelihara keturunan. Sebab kalau hilang keturunan, maka akan hilang pulalah suku, kelompok, ras, dan keluarga atau famili. Dan hilang pulalah prinsip saling kenal mengenal yang Allah kehendaki.

b. Memelihara kehormatan dari kerusakan. Betapa banyak kehormatan binasa, kemudian kehormatan keluarga jatuh dari tingkat kemuliaan ke tingkat dasar kehinaan yang paling rendah.

---

[71] Makhrus Munajat, "*Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Prespektif Islam*", dalam Asy-Syir'ah, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, 2001), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melindungi ketertiban rumah tangga. Karena wanita itu jika melihat suaminya cenderung untuk berzina, maka kecendrungan untuk memenuhi hajat suaminya berkurang dalam rumah tangga. Sikap semacam ini mendorong timbulnya kebencian dan perceraian antar keduanya. Demikian halnya jika istri cenderung untuk berbuat zina, maka ia merasa cukup dengan temannya dan mendahulukan kepentingan temannya dari pada kepentingan suaminya. Mungkin keadaan seperti ini mengakibatkan ia melarikan diri dan keluar dari rumah demi untuk cintanya.

d. Mencegah orang terjerumus ke jurang kemiskinan. Karena orang laki-laki yang berzina atau perempuan yang berzina tidak menghendaki sesuatu selain kerelaan orang yang dicintai dan membelanjakan harta dalam rangka mendapatkan ridanya. Dengan demikian kedua-duanya enggan memelihara harta yang ada ditangannya dan enggan berusaha untuk mendapatkan penghasilan. Maka kemiskinan menempati kekayaan. Peristiwa demikian dapat disaksikan di zaman sekarang dan bisa dihitung jumlahnya. Karena kita sering melihat anak-anak orang berada dalam memiliki kekayaan melimpah menjadi miskin.

e. Zina diharamkan agar memperoleh rahmat berupa anak. Karena anak hasil perzinahan jika meninggal masih kecil tak ada orang yang memperhatikannya karena rendah dan hina. Dan jika hidup dalam keadaan hina tentu hidup tak berpendidikan. Mungkin menjadi pembunuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perusak keamanan umum. Jika ia belajar dan mendapatkan keberuntungan materi, ia hidup hina dan merana di kalangan manusia. Karena manusia berbangga dengan berbapak, berpaman, dan berbibi. Selama orang masih hidup demikian jiwanya tidak akan tenang menghadapi kemaslahatan dunia dan agama.[72]

[72] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 452-454

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK TIRI

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Sidoarjo

1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dalam UU RI No.8 tahun 2004 tentang peradilan umum pasal 4 ayat 1 dan 2 dilaksanakan oleh :

a. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah Hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.[1]

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat umum yang mencari keadialan.[2] Didalam KUHAP telah diatur tentang wewenang Pengadilan Negeri. Wewenang tersebut antara lain diatur dalam pasal 84, 85, dan 86 sebagai berikut :

Pasal 84

1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
2) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
3) Apabila seorang terdakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka masing-masing Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam hukum berbagai Pengadilan Negeri diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pasal 85

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Pengadilan Negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan. Mahkamah Agung mengusulkan kepada menteri kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadialn Negeri lain dari pada tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

---

[1] Sudarsono, *PN, PT, MA, dan PTUN*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 4
[2] Ibid., 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 86

Apabila seseoarang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berhak mengadilinya.[3]

Pengadilan Negeri Sidoarjo terletak di jalan Jaksa Agung R.Soeprapto No.10 Sidoarjo. Lokasi Pengadilan Negeri Sidoarjo terletak disebelah timur alun-alun kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo.Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan Pengadilan Negeri kelas 1A (khusus)dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur.[4]

Pengadilan Negeri Sidoarjo dipimpin atau diketuai oleh Ketua dan Wakil Ketua. Sedangkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo meliputi seluruh daerah di wilayah kabupaten dati II Sidoarjo yang terdiri 18 wilayah kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Kota Sidoarjo
b. Kecamatan Candi
c. Kecamatan Gedangan
d. Kecamatan Tanggulangin
e. Kecamatan Porong
f. Kecamatan Balongbendo
g. Kecamatan Tulangan
h. Kecamatan Tarik
i. Kecamatan Krian
j. Kecamatan Wonoayu
k. Kecamatan Sukodono
l. Kecamatan Sedati
m. Kecamatan Waru
n. Kecamatan Taman
o. Kecamatan Jabon

[3] *R. Sugandhi, KUHAP, (Surabaya: Karya Anda, tt), 39-40*
[4] *Ibnu Fauzi, Wawancara, Sidoarjo, 7 Juni 2010*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

p. Kecamatan Krembung
q. Kecamatan Prambon
r. Kecamatan Buduran

2. Struktur Organisaisi Pengadilan Negeri Sidoarjo

Untuk mengetahui dengan jelas struktur organisasi Pengadilan Negeri Sidoarjo secara lengkap disajikan dalam bagan sebagaimana terlampir.

B. Kronologis Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Tiri

Terdakwa RD pada hari senin tanggal 3 Maret 2008 sekitar pukul 23.00 Wib dan atau hari Sabtu dalam bulan Maret 2008 sekitar pukul 19.30 Wib dan atau pada hari Sabtu dalam bulan April 2008 sekitar pukul 01.30 Wib dan atau pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 bertempat di Desa Kendal Pecabean Rt.08 Rw.02 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pertama, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2008 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Kendal Pecabean Rt.08 Rw.02 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa RD memberi makanan berupa semangkok bakso dan minuman the hangat yang sudah dicampur dengan obat tidur oleh terdakwa, kepada saksi korban AM yang masih berumur 16 tahun, selanjutnya saksi korban memakan bakso dan meminum teh hangat itu, saksi korban merasa mengantuk dan langsung tidur dikamar tidurnya tanpa mengunci kamar tidurnya, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar tidur saksi korban AM dan melepas celana luar serta celana dalam saksi korban AM, selanjutnya terdakwa menciumi saksi korban AM, setelah itu terdakwa memasukkan penis (kemaluan) nya ke dalam vagina saksi korban AM lalu digerakkan naik turun selama kurang lebih 2 menit sampai terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam vagina saksi korban AM, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 05.00 Wib saksi korban AM terbangun dan merasakan sakit pada vaginanya.

Selanjutnya kedua, pada hari Sabtu dalam bulan Maret 2008 sekitar pukul 19.30 Wib di desa Kendal Pecabean Rt.08 Rw.02 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, terdakwa memberikan sepiring gado-gado dan segelas jeruk hangat yang telah dicampur dengan obat tidur oleh terdakwa kepada saksi korban AM, selanjutnya saksi korban AM memakan gado-gado itu dan meminum jeruk hangat itu, kemudian saksi korban AM merasa mengantuk dan langsung tidur dikamar tidurnya tanpa mengunci pintu, setelah itu sekitar pukul 02.00 Wib saksi korban AM tersadar dirinya ditindih oleh terdakwa sedangkan mulutnya disumpal dengan kain, kemudian saksi korban berusaha mendorong tubuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa dengan kedua tangannya, tetapi tidak bisa karena kedua tangannya dipegangi dengan kuat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka lebar kaki saksi korban AM dengan kaki kanannya, kemudian terdakwa menyikap sarungnya ke atas dan menciumi pipi saksi korban selama kurang lebih 10 menit sambil digoyang-goyangkan ke atas dan ke bawah dan dimainkan keluar masuk vagina saksi korban AM sampai terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam vagina saksi korban AM.

Selanjutnya ketiga, pada hari Sabtu dalam bulan April 2008 sekitar pukul 01.30 Wib di desa Kendal Pecabean Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, saksi korban AM sedang tidur di dalam kamar tidurnya, yang dalam keadaan terkunci dan kuncinya diletakkan di atas meja di dalam kamar, dengan menggunakan baju lengan panjang dan celana kolor selutut, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi korban AM, dan membuka kancing baju saksi korban AM sehingga mebuat korban terkejut, selanjutnya terdakwa menyikap Bra/BH saksi korban ke atas tanpa melepaskan pengaitnya dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa meraba-raba payudara saksi korban AM dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu terdakwa menciumi saksi korban AM dan melepaskan celana kolor dan celana dalam saksi korban AM, kemudian terdakwa melepaskan celana dalamnya dan memasukkan penis (kemaluannya) ke dalam vagina saksi korban AM lalu digerak-gerakkan selama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang lebih 5 menit sehingga mengeluarkan air mani (sperma) di dalam vagina saksi korban AM.

Selanjutnya keempat, pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008 sekitar pukul 01.00 Wib saksi korban AM sedang tidur di dalam kamar tidurnya, yang dalam keadaan terkunci dan kuncinya diletakkan di atas meja di dalam kamar, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi korban AM, dan membuka kancing baju saksi korban AM sehingga saksi korban AM terkejut dan terbangun, selanjutnya terdakwa menyikap Bra/BH saksi korban ke atas tanpa melepas pengaitnya, selanjutnya terdakwa meraba-raba payudara saksi korban AM, setelah itu terdakwa menciumi pipi saksi korban AM lalu melepaskan celana kolor dan celana dalam saksi korban AM, kemudian terdakwa melepaskan celana dalamnya dan memasukkan penis (kemaluan) nya ke dalam vagina saksi korban AM lalu digerak-gerakkan selama kurang lebih 5 menit sehingga mengeluarkan air mani (sperma) di dalam vagina saksi korban AM. Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa selalu mengancam saksi korban AM dengan perkataan: "AWAS KOEN LEK KONDO WONG, KOEN TAK LAPURNO POLISI" (awas kamu kalau bilang orang, maka kamu akan saya laporkan polisi), kemudian dengan perkataan: "AWAS KOEN LEK GAK GELEM ENGKOK TAK PATENI, TRUS SEKOLAHMU GAK TAK BIAYAI" (awas kamu kalau tidak mau, nanti saya bunuh dan saya tidak akan membiayai sekolahmu).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Dasar Hukum dan Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo

Berdasarkan kasus tersebut di atas, maka dasar hukum yang di pakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara tersebut adalalah pasal 81 ayat 1 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP, dengan ketentuan hukuman sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidai 3 (tiga) bulan kurungan.
2. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan segenapnya dengan hukuman tersebut.
3. Menetapkan terdakwa di tahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos ¾ warna merah gambar boneka, sebuah celana dalam warna hitam, sebuah rok kain panjang warna biru_dongker kembali ke korban AM.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Dalam kasus tindak pidana Pelecehan seksual seperti yang sudah diuraikan di atas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Setiap Orang

Yang dimaksud setiap orang dapat dimaksudkan juga sebagai barang siapa yaitu semua orang sebagai subjek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa RD dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan. Bahwa terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

2. Unsur dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila telah terpenuhi salah satunya yang dalam perkara ini terdakwa RD telah mengancam korban dengan perkataan: "AWAS KOEN LEK KONDO WONG, KOEN TAK LAPURNO POLISI" (awas kamu kalau bilang orang, maka kamu akan saya laporkan polisi), kemudian dengan perkataan: "AWAS KOEN LEK GAK GELEM ENGKOK TAK PATENI, TERUS SEKOLAHMU GAK TAK BIAYAI" (awas kamu kalau tidak mau, nanti saya bunuh dan saya tidak akan membiayai sekolahmu), kemudian terdakwa melakukan perbuatan tersebut selama 4 (empat) kali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Unsur Sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul selama 4 (empat) kali yaitu pada hari Senin tanggal 3 Maret 2008 sekitar pukul 23.00 Wib dan atau pada hari Sabtu dalam bulan Maret 2008 sekitar pukul 19.30 Wib dan atau pada hari Sabtu dalam bulan April 2008 sekitar pukul 01.30 Wib dan atau pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Kendal Pecabean Rt.08 Rw.02 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut di atas mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tersaebut. Adapun isi tuntutan jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RD telah dapat dibuktikan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan sebagaimana dakwaan kesatu primair pasal 81 ayat 1 UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RD dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 80.000.000,-subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos ¾ warna merah gambar boneka, sebuah celana dalam warna hitam, sebuah rok kain panjang warna biru dongker kembali ke korban AM.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

D. Isi putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Tiri

PETIKAN PUTUSAN
Nomor: 1305/Pid.B/2008/PN.Sda

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

RD, tempat lahir di Blitar, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dsn. Kendal Doyong Rt.08 Rw.02 Desa Kendal Pecabean, Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo, Agama Islam, Pekerjaan Swasta;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa ditahan sejak tanggal: 6 Juli 2008 s/d. sekarang;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa RD, telah dapat dibuktikan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan sebagaimana dakwaan kesatu primair pasal 81 ayat 1 UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berada dalam tahanan dan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp.80.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan, barang bukti berupa: 1 (sat) buah kaos 3/4 warna merah gambar boneka, sebuah celana dalam warna hitam, sebuah rok kain panjang warna biru dongker kembali ke korban AM, Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban, terdakwa melakukan perbuatan itu kepada anak tirinya sendiri yang seharusnya dilindunginya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa merasa menyesal, mengaku bersalah;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan pasal-pasal dalam KUHAP dan pasal 81 ayat 1 UU RI No.23 tahun 2002 tentang pwerlindungan anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RD, telah terbukti secara syah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan segenapnya dengan hukuman tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos ¾ warna merah gambar boneka, sebuah celana dalam warna hitam, sebuah rok kain panjang warna biru dongker kembali ke korban AM;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 13 Nopember 2008 dalam permusyawaratan Majelis oleh Kami: Sri Wahyuni,SH. Hakim Ketua dan 1. I Gede Damendra, SH.M.Hum. 2. Hari Mariyanto,SH. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Syarifuddin,SH. Panitera Pengganti dan dihadiri Adi Sujanto,SH. Jaksa Penuntut Umum dari kejaksaan Negeri Sidoaro dihadapan terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIQH *JINAYAH* ATAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK TIRI

A. Analisis Terhadap Isi Putusan Hakim Pengadilan Sidoarjo

UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai Negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.[1]

Idealnya sebagai Negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam Negara. Sebagai Negara hukum Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah. Asas yang demikian selain ditemukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) juga dapat disimak dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan bahwa *setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*

---

[1] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2000), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi putusan Pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan Pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki oleh undang-undang adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur, dan tidak memihak.[2]

Dalam menjatuhkan pidana Hakim harus bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku, sehingga apa yang dilakukan oleh Hakim bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan, ataupun bersifat formalitas. Namun sesuai dengan tujuan hukum acara pidana, yakni untuk menemukan kebenaran materiil.[3]

Seperti halnya Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara No. 1305/Pid.B/2008/PN.Sda tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak tiri. Dalam menyelesaikan perkara tersebut Hakim Pengadilan Sidoarjo berlandaskan pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa RD dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

---

[2] Ibid., 20
[3] Ibid., 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum tindak pidana ini di putuskan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 81 Ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Subsidair Pasal 82 ayat1 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, atau kedua Pasal 294 Ayat 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa, telah dapat dibuktikan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan sebagaimana dakwaan kesatu primair Pasal 81 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 80.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Berdasarkan uraian diatas menurut penulis, Hakim pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menjatuhkan putusan mengacu pada teori perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

"Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), maka hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat."

Perbuatan berlanjut itu terdiri dari perbuatan pidana yang masing-masing adalah berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi mempunyai pertalian satu sama lain. Jadi masing-masing perbuatan pidana itu mempunyai tempat, waktu, dan daluwarsanya sendiri-sendiri.

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Baik oleh ilmu pengetahuan maupun oleh praktek ditentukan sebagai syarat-syarat untuk adanya perbuatan berlanjut.

1. Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang. Yang menentukan dalam hal ini adalah, apakah sebenarnya yang menjadi dasar dari perbuatan tersebut.
2. Perbuatan haruslah sama atau sama macamnya.
3. Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tak boleh lama. Perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun, tetapi dalam masa itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berturut-turutnya perbuatan yang satu dengan yang lain anataranya tidak boleh lama.[4]

Jika mengacu pada teori tersebut maka dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah tepat, yakni Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena dari beberapa aturan hukum yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak itulah yang memuat ancaman hukuman paling berat, hal ini sesuai dengan landasan teori yang dipaparkan dalam bab II.

Berdasarkan ketentuan pasal 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka pelaku perkosaan terhadap anak tiri dapat dihukum dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Ketentuan pidana pasal 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diberlakukan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan membujuk anak.[5]

---

[4] Roeslan Saleh, *KUHP dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 111-112

[5] Bagong Suyanto, *Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung. PT. Refika Aditama. Cet.1, 2001), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam praktek pengambilan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak menuntut kemungkinan bahwa hukuman pelaku pelecehan seksual terhadap anak tiri di Pengadilan Negeri Sidoarjo itu atas pertimbangan Hakim dalam hal ini disesuaikan atas hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Maka dengan demikian hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan pidana kepada terdakwa RD dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Putusan Hakim pengadilan Negeri Sidoarjo dinilai kurang memberikan suatu ketegasan hukum yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hukuman ini dianggap begitu ringan dan tidak menjamin bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Jika ditinjau dari kerugian yang diterima oleh korban perkosaan, maka hukuman yang dilimpahkan serasa tidak setimpal dengan kerugian yang di derita oleh korban. Padahal dari akibat adanya perbuatan tersebut sering terjadi abortus bahkan tidak jarang banyak perempuan yang membunuh anaknya setelah lahir dengan alasan malu karena si bayi itu tidak berayah dan bahkan si korban trauma.

Vonis yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo di atas merupakan salah satu bentuk praktek Peradilan di Indonesia yang belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban, sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku terlalu ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi perempuan.

B. Analisis *Fiqh Jināyah* atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak Tiri

Menurut ketentuan hukum Islam perkosaan disamakan dengan perzinahan. Sebab perkosaan pada dasarnya adalah perzinahan, yang pada hakikatnya telah melekat unsur-unsur perkosaan. maka sesuai dengan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada bab III, bahwa pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak tiri termasuk dalam kategori pezina *muḥṣan*, yakni zina yang pelakunya sudah berkeluarga (beristri/bersuami).

Adapun unsur-unsur Jarimah pezinahan, yaitu:

1. Adanya nash yang melarang perbuatan perzinaha.Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 15-16:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (١٦)

Artinya: *Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya*[6]*. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang (16). (QS. An-Nisā':15-16)*[7]

Surah *An-Nūr* ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepad keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang yang beriman.(QS. An-Nūr: 2)*

---

[6] Depag RI, *Terjemah dan Tafsir Al – Qur'an*, (Jakarta : Depag RI, 1984), 212
[7] Ibid., 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Persetubuhan yang Diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, seperti menyetubuhi isteri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini semua dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina.[8]

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika. Cet.2, 2005), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Adanya Kesengajaan atau Niat yang Melawan Hukum

Unsur yang kedua dari *jarimah* zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya.

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya itu. Apabila pad saat dilakukannya perbuatan yang dilarang niat yang melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contohnya seperti seseorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi setelah ia memasuki kamarnya yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya itu maka perbuatannya itu tidak dianggap sebagai zina, karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.

Alasan tidak tahu hukum tidak sama dengan tidak melawan hukum. Pada prinsipnya di negeri Islam alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima sebagai alasan untuk hapusnya pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, apabila seseoarng

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan zina dengan alasan tidak tahu bahwa zina itu diharamkan maka alasannya itu tidak bisa diterima.Artinya, alasan tidak tahunya itu tidak dapat menghilangkan niat melawan hukum atas perbuatan zina yang telah dilakukannya. Akan tetapi, para fuqaha membolehkan penggunaan alasan tidak tahu hukum dari orang yang karena beberapa hal sulit baginya untuk mengetahui hukum. Misalnya, seorang muslim yang baru saja menyatakan keislamannya tetapi lingkungan tempat tinggalnya bukan lingkungan Islam, sehingga sulit baginya untuk mempelajari hukum Islam.[9]

Hukuman untuk zina *muḥṣan* ini ada dua macam, yaitu:

1. Dera seratus kali, dan
2. Rajam

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada Al-Qur'an surah *An-Nūr* ayat 2 dan ḥadīs Nabi yang telah dikemukakan di atas, sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada ḥadīs Nabi baik *qauliah* maupun *fi'liah.*

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali kelomok Azariqah dari golongan Khawarij, karena mereka ini tidak mau menerima hadis, kecuali yang sampai

[9] Ibid., 25 – 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada tingkatan mutawatir. Menurut mereka (Khawarij), hukuman untuk *jarimah* zina, baik *muḥṣan* maupun *gair muḥṣan* adalah hukman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam Surah *An-Nūr* ayat 2.[10]

Dasar hukum untuk hukuman rajam yang berupa sunah *qauliah* dan *fi'liah* adalah sebagai berikut:

Ḥadīs yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

اَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَارَسُوْلُ اللهِ اِنِّى زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ رَدَّدَ عَلَيْهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ اَرْبَعَ شَهَادَةٍ دَعَاهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اَبِكَ جُنُوْنٌ؟ قَالَ لاَ، قَالَ فَهَلْ اَحْصَنْتَ؟ قَالَ نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اِذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ.

Artinya : *Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Saw, ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan: Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal. Ucapan ini diulanginya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataannya yang sudah empat kali diulanginya itu, lalu beliau pun memanggilknya, seraya bertanya " Apakah engkau ini gila?" "Tidak," jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi "Adakah engkau ini orang yang muḥṣan?" "Ya", jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi "Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian."*[11]

Menurut Imam Syafi,I, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk zina *muḥṣan* cukup dengan rajam saja dan tidak digabung dengan jilid. Alasannya adalah sebagai berikut:

---

[10] Moh. Nabhan Husein, *Fikih Sunnah, Jilid 9*, (Bandung: PT Alma'arif. Cet. 5, 1990), 99
[11] Muhammad Ibn Ali Asy – Syaukani, *Nailul Al – Authar, Juz VII*, (Beirut: Dar Al – Fikr, tt), 249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ḥadīs yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir ibn Samurah

٢. عَنْ جَابِرِيْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وَاله وسلم رَجَمَ مَاعِزَبْنَ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ جِلْدًا. (رواه احمد)

Dari Jabir ibn Samurah bahwa Rasulullah saw, melaksanakan hukuman rajam atas diri Ma'iz ibn Malik, dan tidak disebut-sebut tentang hukuman jilid. (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad).[12]

3. Rasulullah saw. melaksanakan hukuman rajam atas diri wanita Ghamidah dan dua orang Yahudi, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah menjilid salah seorang dari mereka
4. Alasan yang ketiga ialah alasan ditinjau dari segi makna (arti dan tujuan hukuman). Menurut kaidah yang umum, hukuman yang lebih ringan tercakup (terserap) oleh hukuman yang lebih berat karena tujuan hukuman adalah untuk pencegahan. Apabila hukuman dera tersebut tidak ada arti dan pengaruhnya terhadap pencegahan.[13]

Syarat-Syarat Pemberian Hukuman atas *Muḥṣan*

Seorang pelaku zina dapat dikatakan *muḥṣan* bila sudah memenuhi, syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dia adalah seorang mukallaf, yakni berakal waras dan sudah sampai umur *balig*. Jika dia tidak sehat akal atau dia masih kanak-kanak, maka tidak boleh dijatuhi hukuman, melainkan diberi hukuman *ta'zir*.

---

[12] Abd Al – Qadir Audah, *At – Tasyri'*..., 385
[13] Moh. Nabhan Husein, *Fikih*...., 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dia adalah seorang merdeka. Jika dia seorang budak, maka kepadanya tidak boleh dijatuhkan hukuman *muḥṣan* yakni tidak di rajam.
3. Dia sudah pernah merasakan persetubuhan dalam ikatan nikah yang sah.[14]

Dalam memutuskan perkara, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sedangkan dalam hukum Islam dalam penjatuhan atau penetapan keputusan hukuman, Islam tidak mengenal adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman, dimana hukuman pidana 15 tahun dapat menjadi 8 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas menurut penulis putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada terdakwa tidak tepat. Sebab tidak sebanding dengan kerugian yang diderita korban. Menurut analisis hukum Islam, berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan di Bab III, maka pelaku zina *muḥṣan* seharusnya dikenakan hukuman dera seratus kali dan rajam.

Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memvonis pelaku dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan kepada terdakwa RD pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Dalam hukum pidana Islam seharusnya pelaku dijatuhi hukuman *ḥudud* berupa hukuman dera seratus kali dan rajam sampai mati. Walaupun hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dapat membuat pelaku jera,

[14] Ibid., 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun hukuman tersebut tidak tepat. Sebab kerugian yang diderita korban tidak sebanding dengan hukuman yang diterima pelaku. Di mana dari adanya perbuatan pelecehan seksual tersebut sering terjadi abortus bahkan tidak jarang banyak perempuan yang membunuh anaknya setelah lahir dengan alasan merasa malu karena si bayi itu tidak berayah dan bahkan sampai korban itu gila.

Karena sebab-sebab tersebut di atas dan sebab-sebab lainnya, maka Islam menetapkan hukuman yang berat terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak tiri yakni dera seratus kali dan rajam, dengan kata adil, Islam menetapkan hukum berdasarkan dan telah menimbang, bahwa menghukum pelaku zina *muḥṣan* dengan hukuman yang berat adalah lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan merajalelanya perzinahan.

Pemberian hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo serasa lebih ringan disbanding hukuman yang dijatuhkan oleh hukum Islam yakni dera seratus kali dan rajam. Namun sebagai hukum positif di Indonesia, hukum pidana pasti mampu untuk menciptakan ketentraman, keamanan, serta keadilan di Negara Republik Indonesia ini. Sebab hukum pidana berfungsi untuk mengatur keserasian antara individu dan kepentingan umum, sehingga masyarakat tidak melakukan kejahatan seenak hatinya, mengingat ada hukum pidana yang akan menjeratnya dengan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

Dari berbagai uraian pembahasan dan analisis yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka akan diberikan kesimpulan serta saran yang mungkin dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini.

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum yang dipakai Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara No. 1305/Pid. B/2008/PN. Sda tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak tiri adalah Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dalam putusannya Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan pidana kepada terdakwa RD dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
2. Menurut tinjauan hukum pidana Islam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak tepat dan serasa lebih ringan bila dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hukum Islam kepada pelaku zina *muḥṣan* tersebut yakni hukum dera seratus kali dan rajam tersebut jauh lebih berat dan lebih adil,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya, serta untuk mencegah terjadinya pengulangan terhadap kasus yang sama.

B. Saran

1. Pihak pembuat Undang-Undang dan pihak penegak hukum terutama para hakim diharapkan dapat mempertegas dan lebih memperberat hukuman bagi para pelaku perkosaan dalam hal ini yang terkait pada Pasal 81 Ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Para pihak aparat dan penegak hukum seharusnya lebih mengutamakan hak-hak korban tindak pidana perkosaan dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelakunya mengingat tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat khususnya bagi korban.
3. Hendaknya masyarakat secara umum dapat mencegah serta berpartisipasi secara aktif di dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan terhadap anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan II, 1997

Abd Al – Qadir Audah, *At – Tasyri'Al – Jinaiy Al – Islamiy, Juz I,* Beirut, Dar Al – Kitab Al – 'Arabi, t.t.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta, Refika Aditama, Cetakan 1, 2001

Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan I, 1992

Abu Al – Hasan Al Mawardi, *Al Ahkam As – Sulthaniyah*, Mesir, Mushthafa Al – Baby Al – Halaby. Cetakan III, 1975

Ahmad Hanafi, *Asas – asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan I, 2005

----------, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan 1, 2004

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al – Syatibi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan I, 1996

B. Setiawan eds, *Ensiklopedi Nasional Indonesia. Jilid 13*, Jakarta, PT. Cipta Adi Pustaka, 1998

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2000

E. Utrech dalam Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991

Fuad Mohd. Fachruddin. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta Pusat, Pedoman Ilmu Jaya, 1985

Ibnu Fauzi, Wawancara, Sidoarjo, 7 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004

Moh. Nabhan Husein, *Fikih Sunnah, Jilid 9*, Bandung, PT Alma'arif. Cetakan V, 1990

Ninik Widya Wati dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya,* Jakarta, PT. Bina Aksara, 1987

Purnadi Purbacaraka, A. Ridwan Halim, *Filsafat Pidana Islam dalam Tanya Jawab*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997

R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya* , Politea, Bogor, 1991

R. Sugandhi, *KUHAP, Surabaya, Karya Anda, t.t.*

R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana,* Jakarta,W.Versluys, 1959

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000

Roslan Saleh, *KUHP dan Penjelasannya,* Jakarta, Aksara Baru, 1987

Samidjo dan A. Sahal, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Armico, Cetakan I, 1986

Sudarsono, *PN, PT, MA, dan PTUN*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* Jakarta,Gema Iinsani, 2003

Depag RI, *Terjemah dan Tafsir Al – Qur'an*, Jakarta, Depag RI, 1984

Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,t.t

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id